



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 19/KPPU/PDPT/VI/2014

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENYERTAAN SAHAM DALAM

PT MENTARI PERTIWI MAKMUR OLEH PT SALIM IVOMAS PRATAMA TBK

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 2 Tahun 2013"), pada tanggal 10 Juni 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk terkait dengan transaksi Penyertaan Saham dalam PT Mentari Pertiwi Makmur oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan telah dicatat dengan nomor register A12913;
- 1.2 Pada tanggal 30 Januari 2014 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan Penyertaan Saham dalam PT Mentari Pertiwi Makmur oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

## II. PARA PIHAK

### 2.1 PT Salim Ivomas Pratama Tbk

PT Salim Ivomas Pratama Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PT Salim Ivomas Pratama Tbk didirikan berdasarkan Akta No 65 tanggal 12 Agustus 1992 yang dibuat oleh Notaris Maria Andriani Kidarsa S.H., di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-9737.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 September 1993. Anggaran Dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 46 tanggal 14 Desember 2010. PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan anak Perusahaannya (Grup SIMP) merupakan salah satu perusahaan agribisnis yang terintegrasi secara vertikal di Sumatera dan Kalimantan.

Kegiatan Grup SIMP terdiri dari dua divisi yaitu:

1. Divisi Perkebunan;
2. Divisi Minyak dan Lemak Nabati.

### 2.2 PT Mentari Pertiwi Makmur

PT Mentari Pertiwi Makmur merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. PT Mentari Pertiwi Makmur didirikan berdasarkan Akta No. 6 tanggal 10 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Gisella Ratnawati S.H., di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-16761.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 4 April 2008.

PT Mentari Pertiwi Makmur bergerak dalam bidang investasi yang saat ini memiliki investasi pada PT Sumalindo Alam Lestari (SAL) yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Wana Kaltim Lestari (WKL) yang bergerak dalam bidang kehutanan khususnya pengembangan Hutan Tanaman Industri dengan memegang 3 (tiga) areal konsesi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Provinsi Kalimantan Timur.

**III. TENTANG TRANSAKSI**

Bahwa PT Salim Ivomas Pratama Tbk melakukan penyertaan saham dalam PT Mentari Pertiwi Makmur dengan cara mengambil bagian dan menyelor penuh saham-saham baru PT Mentari Pertiwi Makmur sebesar 50,7 % saham dari seluruh saham yang diterbitkan oleh PT Mentari Pertiwi Makmur sehingga total nilai penyertaan sebesar Rp. 168.300.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).

**IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN**

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2 Bahwa penyertaan saham dalam PT Mentari Pertiwi Makmur oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk berlaku efektif secara yuridis sejak diterimanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-20639. AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 17 April Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Mentari Pertiwi Makmur yang merupakan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Akta No. 74 tanggal 8 Maret 2013 yang isinya menjelaskan masuknya PT Salim Ivomas Pratama Tbk sebagai pemegang saham baru di PT Mentari Pertiwi Makmur;
- 4.3 PT Salim Ivomas Pratama Tbk melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait penyertaan saham dalam PT Mentari Pertiwi Makmur pada tanggal 10 Juni 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
  - a. Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau;
  - b. Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- a. Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan;
  - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.6 Bahwa nilai aset gabungan antara PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan PT Mentari Pertiwi Makmur adalah telah memenuhi batasan nilai;
  - 4.7 Bahwa Nilai penjualan gabungan antara PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan PT Mentari Pertiwi Makmur adalah telah memenuhi batasan nilai sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
  - 4.8 Bahwa ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
  - 4.9 Bahwa penyertaan saham yang dilakukan oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk terhadap PT Mentari Pertiwi Makmur tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi. Dengan demikian Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku.

## **V. LATAR BELAKANG PENGAMBILAIHAN**

- 5.1 Bahwa PT Salim Ivomas Pratama Tbk ingin mengembangkan usaha agribisnis dalam bidang kehutanan khususnya hutan tanaman industri yang sebelumnya belum dimiliki oleh Grup SIMP;
- 5.2 Bahwa PT Mentari Pertiwi Makmur bergerak dalam bidang investasi yang saat ini memiliki investasi pada PT Sumalindo Alam Lestari (SAL) yang juga memiliki anak perusahaan yaitu PT Wana Kaltim Lestari (WKL);
- 5.3 Bahwa PT Sumalindo Alam Lestari dan PT Wana Kaltim Lestari memiliki kegiatan usaha dalam bidang kehutanan khususnya pengembangan Hutan Tanaman Industri dengan memegang 3 (tiga) areal konsesi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Provinsi Kalimantan Timur;
- 5.4 Bahwa PT Mentari Pertiwi Makmur membutuhkan tambahan dana investasi untuk pengembangan kegiatan usaha perusahaan.

**VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBIALIHAN**

6.1 Bahwa PT Salim Ivomas Pratama Tbk melalui PT Mentari Pertiwi Makmur akan mengembangkan lahan dari IUPHHK-HTI di Provinsi Kalimantan Timur untuk ditanami tanaman dengan pengelompokan sebagai berikut:

- Tanaman Pokok
- Tanaman Kehidupan
- Tanaman Unggulan

6.2 Bahwa dalam penanaman dari ketiga kelompok tanaman utama tersebut, juga akan dilakukan penanaman tanaman tumpang sari yaitu pertanian tahunan, pertanian musiman serta tanaman naungan.

**VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN**

7.1. Pasar Produk

7.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

7.1.2. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

7.1.3. Produk Grup SIMP

Bahwa Grup SIMP memiliki produk yang berasal dari hasil kegiatan usaha Perkebunan dan/atau hasil pengolahan CPO;

7.1.4. Produk PT Mentari Pertiwi Makmur

Bahwa PT Mentari Pertiwi Makmur merupakan perusahaan investasi yang saat ini memiliki saham pada PT Sumalindo Alam Lestari (SAL) yang juga memiliki anak perusahaan yaitu PT Wana Kaltim Lestari;

7.1.5. Bahwa PT Sumalindo Alam Lestari dan PT Wana Kaltim Lestari memiliki kegiatan usaha dalam bidang kehutanan khususnya pengembangan Hutan Tanaman Industri dengan memegang 3 (tiga) areal konsesi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Provinsi Kalimantan Timur;

- 7.1.6. Bahwa PT Mentari Pertiwi Makmur melalui anak perusahaannya akan mengembangkan lahan dari IUPHHK-HTI untuk ditanami tanaman dengan pengelompokan sebagai berikut:
  - Tanaman Pokok
  - Tanaman Kehidupan
  - Tanaman Unggulan
- 7.1.7. Bahwa PT Mentari Pertiwi Makmur melalui anak perusahaannya dalam penanaman dari ketiga kelompok tanaman utama tersebut, juga akan dilakukan penanaman tanaman tumpang sari yaitu pertanian tahunan, pertanian musiman, serta tanaman naungan;
- 7.1.8. Bahwa PT Sumalindo Alam Lestari dan PT Wana Kaltim Lestari belum melakukan produksi dari izin IUPHHK - HTI yang dimilikinya;
- 7.1.9. Bahwa dengan demikian tidak terdapat produk yang sama yang dimiliki Grup SIMP dan produk grup PT Mentari Pertiwi Makmur.

## 7.2. Pasar Geografis

Bahwa karena tidak adanya kesamaan produk maka Komisi tidak melakukan analisis pasar geografis.

## 7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

- 7.3.1. Berdasarkan penjelasan tersebut, Komisi menilai tidak terdapat produk yang sama yang dimiliki Grup SIMP dan produk Grup PT Mentari Pertiwi Makmur;
- 7.3.2. Bahwa dengan demikian PT Salim Ivomas Pratama Tbk dan PT Mentari Pertiwi Makmur tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dalam penilaian penyertaan saham pada PT Mentari Pertiwi Makmur oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

## **VIII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN**

- 8.1 Bahwa PT Sumalindo Alam Lestari dan PT Wana Kaltim Lestari memiliki kegiatan usaha dalam bidang kehutanan khususnya pengembangan Hutan Tanaman Industri dengan memegang 3 (tiga) areal konsesi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Provinsi Kalimantan Timur;

- 8.2 Bahwa sebagai pemegang IUPHHK-HTI, maka PT Sumalindo Alam Lestari (SAL) dan PT Wana Kaltim Lestari (WKL) telah membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk jangka waktu 10 (sepuluh tahun);
- 8.3 Bahwa berdasarkan dokumen yang disampaikan produk yang diproduksi PT Salim Ivomas Pratama Tbk adalah Minyak Goreng, Margarin, Shortening serta produk-produk turunan lainnya dari hasil penyulingan;
- 8.4 Bahwa dengan demikian Komisi menyimpulkan bahwa produk PT Mentari Pertiwi Makmur beserta anaknya tidak memiliki kesamaan atau *overlapping* dengan produk Grup SIMP;
- 8.5 Bahwa berdasarkan tujuan penyertaan saham, Grup SIMP ingin mengembangkan usaha agribisnis dalam bidang kehutanan khususnya hutan tanaman industri yang sebelumnya belum dimiliki oleh Grup SIMP. Karena itu Komisi juga menyimpulkan bahwa penyertaan saham dalam PT Mentari Pertiwi Makmur oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk merupakan transaksi yang bertujuan konglomerasi;
- 8.6 Bahwa dengan demikian Komisi menilai penyertaan saham dalam PT Mentari Pertiwi Makmur oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk tidak berdampak terhadap persaingan.

## **IX. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa penyertaan saham dalam PT Mentari Pertiwi Makmur oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk tidak berdampak pada persaingan usaha, dikarenakan transaksi ini merupakan transaksi dengan tujuan konglomerasi;
- 9.2 Bahwa dengan demikian Komisi menilai penyertaan saham dalam PT Mentari Pertiwi Makmur oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk tidak menimbulkan dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

**X. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari penyertaan saham dalam PT Mentari Pertiwi Makmur oleh PT Salim Ivomas Pratama Tbk.

Jakarta, 10 Juni 2014

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

**ttd**

**Muhammad Nawir Messi**